

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran tanah yang menjelaskan mengenai pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada perbedaan penggolongan penduduk tidak dapat dibenarkan menurut hukum positif Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Alasan terkuat mengapa isi Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran tanah tersebut tidak dapat dibenarkan dengan ditinjau dari sudut pandang kedudukan Peraturan Menteri dengan Undang-Undang menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang sehingga pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 tersebut sudah seharusnya dihapuskan

berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

2. Penulis menawarkan beberapa rekomendasi mengenai permasalahan pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh beberapa pihak dan didasarkan pada penggolongan penduduk, yaitu Pertama, Penulis merekomendasikan agar pembuatan surat keterangan waris hanya dilakukan oleh satu pejabat yang berwenang saja yang dalam hal ini adalah notaris karena akta yang dibuat oleh notaries bersifat sempurna dan mutlak, apabila surat keterangan waris dibuat oleh beberapa pejabat maka akan timbul berbagai macam konflik. Kedua, dibuatnya surat keterangan waris terpadu dengan 1 (satu) jenis format yang akan digunakan oleh seluruh golongan penduduk tanpa adanya perbedaan. Ketiga, didaftarkannya surat keterangan waris terpadu secara online pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar pemerintah juga dapat mengawasi pembuatan dan penggunaan surat keterangan waris terpadu.

SARAN

Penulis berharap dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat menjadi dasar penghapusan penggolongan penduduk oleh pemerintah dengan diberlakukannya pada semua sistem yang ada di Indonesia. Selain itu perlu dilakukannya *judicial review* terhadap pasal 111 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya bagi pembuatan surat keterangan waris yang sampai saat ini pembuatannya masih didasarkan pada penggolongan penduduk dengan pejabat pembuat surat keterangan waris yang berbeda bagi tiap golongan, sehingga penulis berharap rekomendasi yang diberikan penulis dapat dijadikan pandangan mengenai perlunya dibuat surat keterangan waris terpadu bagi semua golongan.